

**IMPLEMENTASI INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL  
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**TESIS**



Oleh :

**WURI DYAH YULIASTRI**


N.I.M : 20302100116  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**IMPLEMENTASI INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL  
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**IMPLEMENTASI INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL  
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**TESIS**

Oleh :

**WURI DYAH YULIASTRI**

NIM : 20302100116

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I Tanggal, .....

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**

**NIDN: 06-0503-0205**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1710-6301**

**IMPLEMENTASI INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL  
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**TESIS**

Oleh :

**WURI DYAH YULIASTRI**

NIM : 20302100116  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal **14 Desember 2022**  
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

  
**Dr. Lathifah Hanlha, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
NIDN: 06-2102-740101

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WURI DYAH YULIASTRI


NIM : 20302100116

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL  
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 September 2023  
Yang menyatakan,

  
(WURI DYAH YULIASTRI)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WURI DYAH YULIASTRI

NIM : 20302100116

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


**IMPLEMENTASI INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL  
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2023

Yang menyatakan,

  
(WURI DYAH YULIASTRI)

\*Coret yang tidak perlu

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tugas negara adalah memberi perlindungan kepada setiap warga negaranya. Alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menyebutkan : "...membentuk suatu susunan pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Demikian pula anak sebagai generasi penerus bangsa adalah tugas Negara untuk melindungi dan menjamin tumbuh kembangnya sesuai dengan kepentingan terbaiknya.

Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.<sup>1</sup> Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 98

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Beberapa ciri penting dari negara hukum menurut Julius Sthal adalah (1) perlindungan HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan (4) adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan berdasarkan pendapat dari A.V. Dicey ciri Penting Negara Hukum (*the Rule of Law*) yaitu (1) *Supremacy of law*, (2) *Equality of law*, (3) *due process of law*. *The International Commission of Jurist* juga menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>3</sup>

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak. Pada hakekatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana – yang berarti melingkupi pengertian anak nakal –

---

<sup>2</sup> Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, [http: Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com](http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com), 16 September 2012, hal. 1

<sup>3</sup> Anggara, *Hak Atas Bantuan Hukum Sebagai Bagian Dari Eksepsi Dan Pembelaan Dalam Perkara Pidana*, <http://anggara.org/2011/10/06/>, 10 Juli 2012

menurut Maulana Hasan Wadong meliputi dimensi pengertian sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.<sup>4</sup>

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).<sup>5</sup> Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures*

---

<sup>4</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 22

<sup>5</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 108

(Tokyo Rules), UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (*victim*).<sup>6</sup>

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/ atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan). Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai :

---

<sup>6</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 15

*Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.*<sup>7</sup>

Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.<sup>8</sup>

Sebangun dengan kerangka di atas, standar internasional sistem peradilan pidana anak pada prinsipnya ditujukan untuk mendorong kekhususan praktik-praktik peradilan pidana anak dan mengembangkan sistem peradilan pidana yang berbeda sehingga perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Hal ini dikarenakan terdapatnya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis, dan emosional. Oleh karenanya, dalam membangun sistem peradilan anak semestinya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban, meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana.

---

<sup>7</sup> Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, [www.portalhukum.com](http://www.portalhukum.com), hlm. 1

<sup>8</sup> Paulus Hadisuprpto, *Lingkup Viktimologi*, Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006

Hukum internasional memiliki 2 (dua) sifat, yakni instrumen yang mengikat secara hukum (*legally binding instrument*) dan instrument yang tidak mengikat secara hukum (*instruments not legally binding*) namun memiliki kekuatan secara moral (*have morally persuasive force*). Sifat mengikat ini bergantung pada jenis instrumen hukum internasional tersebut. Instrumen Hukum internasional yang berbentuk perjanjian internasional (*treaty*) seperti kovenan, konvensi, protocol memiliki sifat mengikat secara hukum. Negara yang telah meratifikasi suatu instrumen perjanjian internasional harus melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan prinsip itikad baik (*pacta sunt servanda principles*). Apabila instrument tersebut diformulasikan dalam bentuk deklarasi, guidelines, prinsip-prinsip biasanya memiliki karakteristik tidak mengikat secara hukum. Negara tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakannya, namun instrument tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan (sumber) hukum.

Sensitivitas dan tingginya kasus pidana yang melibatkan anak memaksa pemerintah mengusulkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. DPR-RI menyetujui RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Dalam undang-undang baru pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 itu, hak anak yang tersangkut kasus pidana lebih terjamin. Terkait pula dengan keterikatan terhadap instrumen hukum internasional dimana Indonesia telah terlibat dan menyepakati untuk menjadi salah satu anggotanya. Demikian pula dalam tahapan perubahan yang terjadi dalam hukum positif

kita sejak jaman kolonial hingga saat ini dengan berbagai perubahan dan perkembangan ke arah yang semakin memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan.

Fenomena inilah yang mendasari dan mengantarkan peneliti untuk melakukan penelitian atas terserapnya nilai-nilai yang ada dalam instrumen –instrumen hukum internasional ke dalam perubahan hukum nasional kita khususnya dalam hukm pidana anak, dengan mengambil judul : IMPLEMENTASI INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

#### **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari uraian di atas, peneliti merumuskan dua permasalahan pokok yang akan dikaji lebih lanjut di dalam penelitian ini :

1. Bagaimana implementasi instrumen-instrumen internasional dalam Pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?;
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pengimplementasian instrumen-instrumen internasional dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengimplementasian instrumen-instrumen internasional dalam Pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pengimplementasian instrumen-instrumen internasional dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Akademis

Untuk memperoleh hal-hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal pengimplementasian instrumen-instrumen internasional dalam Pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

#### 2. Manfaat Praktis

Untuk memberi masukan-masukan bagi aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, bapas, advokat serta paralegal) serta pejabat dari instansi terkait; dan para pembentuk peraturan perundang-undangan,

dalam hal pengimplementasian instrumen-instrumen internasional dalam Pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

#### E. Kerangka Pemikiran

Masalah pembangunan dan penegakkan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan, baik secara nasional dan internasional. Masalah akan selalu ada dan selalu patut untuk dibicarakan, sepanjang kita masih mengakui adanya negara hukum dan sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat. Terlebih dalam era reformasi ini, masalah wibawa hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sedang mendapat tantangan dan sorotan tajam.<sup>9</sup>

Hukum pidana pada awalnya merupakan sistem sanksi yang negatif, karena pembedaan itu merupakan penderitaan yang dirasakan tidak enak bagi yang dikenai. Disamping itu pidana juga akan menimbulkan akibat berupa “cap” atau “stigma” atau “label” yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana. Seringkali pelabelan semacam itu melekat dan secara sosial sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu perlu upaya yang selektif dari para hakim untuk sebisa mungkin tidak menjatuhkan pidana apabila masih ada sarana lain yang

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,halaman 13

lebih memadai. Untuk itulah maka orang tiada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dari pembedaan itu sendiri, untuk memberikan *justification* (pembenaran) dari pidana itu. Pikiran-pikiran baru selalu muncul dalam hukum pidana, seiring perkembangan zaman khususnya terkait masalah *punishment* dan *treatment*. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dirumuskannya tujuan dan pedoman pembedaan bertitik tolak dari pemikiran bahwa:

- Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan sarana/ alat untuk mencapai tujuan;
- Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pembedaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana;
- Perumusan tujuan dan pedoman pembedaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pembedaan;
- Dilihat secara fungsional/ operasional, sistem pembedaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/ eksekutif); oleh karena itu agar terjadi keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem

pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.<sup>10</sup>

Tindak pidana dan kejahatan memiliki implikasi yang sangat kuat dalam konteks pelaku atau korban adalah anak-anak, mengingat kondisi psikis anak yang masih dalam taraf perkembangan, pertumbuhan fisik, jiwa serta masa depannya. Chrispoerba mengatakan bahwa anak dapat dikatakan buta hukum, anak juga masih dalam proses perkembangan secara fisik dan mental. Anak dianggap masih dalam keadaan belum mampu untuk bertanggung jawab. Anak masih menjalani masa pertumbuhan baik secara psikis maupun fisik serta belum berakal sempurna untuk membedakan antara tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk konsekuensi jangka panjang dari tindakannya.<sup>11</sup> Penanganan yang tidak tepat berdampak besar bagi kondisi anak di masa depan. Secara keperdataan ketidakcakapan anak diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara yang menyebutkan “*yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah Anak yang belum dewasa...*”. Artinya kehendak seorang anak tidak bisa dikatakan sebagai kehendak bebas yang sah dalam lalu lintas perbuatan hukum. Seperti halnya membuat pernyataan persetujuan / penolakan atas bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana), Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011, halaman 3

<sup>11</sup> Chrispoerba, Perlunya Bantuan Hukum Bagi Anak, [http:// icrp-online.org/062012/post-2048.html](http://icrp-online.org/062012/post-2048.html), 10 Juli 2012

Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai anak sangat dibutuhkan sebagai upaya perlindungan preventif dan represif yang prespektif anak. Dimana secara filosofis melandaskan Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda, sekaligus juga merupakan salah satu sumberdaya manusia yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dan agar kelak setiap anak mampu memikul tanggung jawab itu maka perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Munculnya peraturan perundang-undangan mengenai anak merupakan produk hukum *lex specialis* dari pengaturan umum mengenai anak. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa aturan khusus merupakan bagian (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan.<sup>12</sup> Dimana sistem pemidanaan ini memiliki 2 (dua) sudut pandang yaitu: (1) sistem pemidanaan dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dilihat dari sudut bekerjanya/prosesnya; (2) sistem pemidanaan dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011, halaman 18

normatif/substantif, yaitu yang hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Sistem pidana dari sudut fungsional dapat diartikan sebagai: (a) keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana; (b) keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga seorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Sehingga dengan demikian, dalam arti luas ini, pengertian sistem pidana identik dengan sistem penegakkan hukum materiil/ substantif, sub sistem hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Dimana ketiganya merupakan satu kesatuan sistem pidana. Sedangkan sistem pidana dilihat dari sudut normatif/ substantif dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana dan keseluruhan sistem untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dimana secara keseluruhan sistem pidana ini terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*).<sup>13</sup>

## 1. Proses Pembentukan Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), kekuasaan untuk membentuk undang-undang (“UU”) ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), dan di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang

---

<sup>13</sup> ibid, halaman 1

(“RUU”) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Sementara proses pembentukan Undang-Undang itu sendiri diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”). Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 27/2009”).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## **2. Instrumen-Instrumen Internasional Dalam Proses Pembentukan Sistem Pidana Anak**

<sup>14</sup>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506c3ff06682e/proses-pembentukan-undang-undang>, 19 Nopember 2013

Instrumen Internasional sebagai salah satu sumber hukum dalam Pembentukan Undang-Undang tentang sistem pidana anak di Indonesia memiliki peran yang besar terkait dengan materi Undang-Undang tentang sistem pidana anak. Hal ini terkait dengan terlindunginya hak-hak anak secara hukum. Demikian pula bagaimana hukum nasional dapat bercorak sebagai hukum yang perspektif anak.

Anak memiliki definisi dan pengertian yang beragam, seperti Anak yang berhadapan dengan hukum / ABH (definisi menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); atau anak yang bermasalah dengan hukum ( menurut konvensi hak-hak anak); atau anak nakal (sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara. Mengingat anak adalah manusia yang belum mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dimana dalam makna kamus / leksikal / makna lepas anak dikatakan sebagai manusia yang masih kecil.<sup>15</sup> Demikian pula Pasal 1330 KUHPerdara yang menyebutkan “*yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah Anak yang belum dewasa...*”, sehingga anak dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap hukum dan tidak bisa bertindak dalam lalu lintas hukum. Hal ini berkaitan dengan pilihan atas hak bantuan hukum yang harus disetujui atau ditolak oleh anak yang bersangkutan ketika dalam pemeriksaan perkara pidana.

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1999

Undang-undang perlindungan anak secara tegas telah membatasi (sangat limitatif) bahwa “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Tidak ada perbedaan usia apakah seseorang itu masih dalam kandungan; balita; berumur 10 tahun; sudah menikah atau belum; sepanjang berumur 18 tahun undang-undang menyebutnya sebagai anak.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana meliputi proses penanganan sejak tahap penyidikan hingga integral dan terpadu. Implementasi bantuan hukum sebagaimana pasal 18 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam konsep sistem peradilan pidana terpadu, sebagaimana pengertian Barda Nawawi Arief adalah keterpaduan hubungan advokat dalam penanganan / pemberian bantuan hukum/ pendampingan dengan aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas kemasyarakatan. Sehingga diharapkan tujuan filosofis pasal 18 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dapat tercapai.

Keterpaduan persepsi akan kepentingan anak adalah hal yang menjadi benang merah dalam setiap kebijakan tiap-tiap lembaga penegak hukum. Mulai dari tingkat penyidik, hingga petugas kemasyarakatan dipilih orang-orang yang perspektif anak. Demikian pula semestinya seorang anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang belum mampu bertanggungjawab sehingga bukan lagi hak yang harus

dipilih atau ditolak, tetapi menjadi kewajiban negara untuk menjamin keberlangsungan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Perubahan yang oleh Barda Nawawi Arief dikatakan sebagai Pembaharuan sistem hukum pidana dimana hal tersebut merupakan suatu “masalah besar” yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia.<sup>16</sup> Masalah besar yang dihadapi itu ialah masalah memperbaharui dan mengganti produk-produk kolonial di bidang hukum pidana, khususnya pembaharuan KUHP (WvS) warisan zaman Hindia Belanda yang merupakan “induk” dari keseluruhan sistem hukum pidana sampai saat ini.<sup>17</sup>

Perubahan yang terjadi dalam pengaturan mengenai pidana anak sudah beberapa kali terjadi baik karena pengaruh internal kondisi masyarakat hukum di dalam negeri maupun karena pengaruh faktor-faktor lain yang sifatnya lintas negara. Demikian pula Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya internasional telah melakukan beberapa kali perubahan pengaturan tindak pidana yang menyangkut anak. Dimana menurut Barda Nawawi Arief perkembangan mencakup perkembangan dari “aturan umum” (aturan induk) dan “aturan khusus” dalam

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, “Peranan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, ceramah umum pada Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon, tanggal 21 Desember 1996; dipublikasikan dalam *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2005, hlm. 153

<sup>17</sup> Ibid

berbagai undang-undang khusus di luar KUHP.<sup>18</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa “aturan umum” adalah aturan yang terdapat dalam Buku I KUHP.<sup>19</sup>

Instrumen-instrumen internasional sebagai parameter dan standar diakui dan dilindunginya hak-hak dan kepentingan anak memiliki merupakan tolok ukur akan peran aktif dan keseriusan negara dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak secara hukum.

## F Metodologi Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah untuk mendapatkan pemecahan secara sistematis dalam hal implementasi instrumen-instrumen internasional dalam perubahan

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011, halaman 5

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga hukum itu memiliki nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Esmi warassih mengatakan bahwa bantuan ilmu-ilmu sosial pelaksana hukum dimungkinkan untuk meneliti masalah-masalah hukum yang dihadapkan kepadanya, sehingga kasus yang diajukan baginya bukan semata-mata kasus normatif, tapi lebih dari itu kasus manusia.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu jenis penelitian yang tidak dimaksudkan untuk mengkaji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan secara apa adanya tentang satu variabel, gejala, atau keadaan beserta variabel-variabelnya.<sup>22</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta mengkaji secara lebih mendalam mengenai implementasi instrumen internasional dalam perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kendala-kendala yang dihadapinya.

---

<sup>21</sup> Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 11

<sup>22</sup> Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, halaman 310

### 3. Sumber Data

#### a. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu data-data literatur tambahan mengenai anak serta buku-buku lain yang dipergunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder yaitu data-data yang dipergunakan sebagai pendukung data primer untuk bahan analisa.<sup>23</sup>

Data ini merupakan data penunjang yang diperlukan dalam suatu peristiwa. Data sekunder tersebut adalah :

- 1) bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
  - a) Undang-Undang-Undang Dasar;
  - b) Peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi:
  - a) yurisprudensi;
  - b) tesis;
  - c) hasil karya dari teoritisi dan praktisi hukum;
  - d) surat kabar dan internet;
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekamto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Univwesitas Indonesia Press, Jakarta

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang ada dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif deduktif dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dan dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan maksud untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu sejauh mana pelaksanaan pengaturan mengenai sistem pidana anak memuat prinsip-prinsip / instrumen-instrumen internasional mengenai anak dan kendala-kendala apa yang dihadapi /muncul dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

#### G Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab, yakni BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V. Penulisan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN: Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan;
- BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab ini berisi tentang Pengertian Anak secara yuridis ; Instrumen-Instrumen Internasional berkaitan dengan Pidana anak; Formulasi undang-undang Pidana di Indonesia.
- BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini berisi tentang : pengaturan pidana anak dalam hukum KUHP dan Undang-

Undang di luar KUHP; instrumen-instrumen internasional sebagai salah satu sumber hukum dalam pengaturan pidana anak; hambatan-hambatan yang dialami dalam implementasi instrumen-instrumen internasional dalam pembentukan undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem pidana anak;

- BAB IV : Bab ini berisi tentang Kesimpulan;
- BAB V : Bab terakhir dalam tesis ini berisi tentang Saran.



## BAB II

### A. Pengertian Anak Secara Yuridis

Dalam pengertian hukum, Maulana Hasan Wadong memberikan pengertian anak dan juga pengelompokan anak didasari oleh adanya unsur internal dan eksternal dalam diri anak, adapun unsur internal tersebut adalah:<sup>24</sup>

#### 1. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

#### 2. Persamaan hak dan kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Sedangkan unsur eksternal dalam diri anak adalah:<sup>25</sup>

1. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
2. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak dijelaskan mengenai definisi anak itu sendiri. Melainkan, UU

---

<sup>24</sup> Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 5.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.6.

ini membagi definisi anak dalam beberapa kategori yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2-5, yaitu:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dirinci secara jelas mengenai definisi anak itu sendiri, namun terdapat pasal-pasal yang memberi batasan tegas umur seorang anak dapat dikatakan sebagai anak. Dalam Pasal 45 KUHP, disebutkan bahwa anak adalah

orang yang belum cukup umur yaitu yang melakukan perbuatan tindak pidana dibawah umur 16 (enam belas) tahun.

Pasal 330 KUHPer menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Dalam Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal.

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>26</sup>

Unsur-unsur atau ciri-ciri pidana:<sup>27</sup>

1. Merupakan suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Diberikan dengan sengaja oleh badan yang memiliki kekuasaan (berwenang);
3. Dikenakan pada seseorang penanggung jawab peristiwa pidana menurut undang-undang (orang memenuhi rumusan delik/pasal)

---

<sup>26</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h. 1.

<sup>27</sup> Rudy Satriyo Mukantardjo, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, 27 Agustus 2010.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).<sup>28</sup>

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok, yaitu:<sup>29</sup>

1. Teori Absolut, memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
2. Teori Teleologis (tujuan), memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.
3. Teori Retributif – Teleologis. Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis

---

<sup>28</sup> Roesly Latunia, *Pidana dan Pemidanaan*, <http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses tanggal 2 Februari 2015.

<sup>29</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, h. 49-51.

(tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>30</sup>

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi;  
Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum; ini merupakan tuntutan keadilan.
2. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat;  
Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 23.

<sup>31</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 81-83.

Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum).

Dalam menjatuhkan sesuatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP.<sup>32</sup> Adapun isi dari Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

- 
- a) Pidana pokok
    - 1) Pidana mati
    - 2) Pidana penjara
    - 3) Pidana kurungan
    - 4) Pidana denda
  - b) Pidana tambahan
    - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
    - 2) Perampasan barang-barang tertentu
    - 3) Pengumuman putusan hakim

### C. Konvensi-konvensi Internasional yang Berkaitan dengan Anak

Ada beberapa konvensi-konvensi penting hukum internasional dalam perlindungan hak-hak anak, dimana yang terutama diantaranya:

1. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi

<sup>32</sup> Rocky Marbun, *Pidana dan Pemidanaan*, <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2010/03/24/pidana-dan-pemidanaan/>, diakses tanggal 3 Februari 2015.

peradilan bagi remaja) “Beijing Rules” (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985).

Menurut “Beijing Rules”, remaja adalah seorang anak atau seorang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa.

Penentuan umur bagi seorang anak ditentukan berdasarkan sistem hukum masing-masing. “Beijing Rules” hanya memberikan rambu-rambu agar penentuan batas usia anak tidak ditetapkan dalam usia yang terlalu rendah. Hal ini akan berkaitan dengan masalah emosional, mental dan intelektual. Artinya, “Beijing Rules” menganggap bahwa pada usia yang terlalu rendah, seorang belum dapat dikatakan dewasa secara emosional, dewasa secara mental, dan dewasa secara intelektual, sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>33</sup>

Menurut “Beijing Rules”, tujuan peradilan bagi remaja adalah:<sup>34</sup>

- a. Memajukan kesejahteraan remaja, merupakan fokus utama bagi sistem hukum yang menangani kasus-kasus kejahatan remaja. “Beijing Rules” menghendaki agar kasus-kasus kejahatan remaja ditangani oleh peradilan keluarga. Kemudian, apabila terpaksa harus ditangani oleh peradilan kriminal, maka faktor kesejahteraan anak harus menjadi perhatian yang pertama.

---

<sup>33</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 41-42.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 45.

- b. “Prinsip kesepadanan”. Prinsip ini terkenal sebagai suatu instrumen untuk mengekang sanksi-sanksi yang menghukum kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan berat pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.
2. United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya) (Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/133 tanggal 14 November 1990).
- Ada beberapa hal pokok dalam peraturan ini, diantaranya:<sup>35</sup>
- a. Sistem peradilan bagi remaja harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental remaja.
  - b. Penjara harus menjadi alternatif terakhir, karena membiarkan seorang anak memasuki Lembaga Pemasyarakatan berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak, sebab apabila di dalam LP penghuninya adalah mereka yang diidentifikasi sebagai yang jahat, maka anak tersebut akan mengimitasi tingkah laku yang jahat.
  - c. Peraturan bagi anak/remaja tidak boleh membedakan ras, warna kulit, usia, bahasa, agama, kebangsaan, pandangan politik, kepercayaannya, atau praktek-praktek budaya, kepemilikan, kelahiran atau status keluarga, asal-usul etnis sosial, cacat jasmani, agama serta konsep moral yang bersangkutan harus dihormati.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 57-63.

d. Para remaja yang belum diadili, harus dianggap tidak bersalah. Remaja yang masih dalam proses hukum, harus dipisahkan dari remaja yang telah dijatuhi hukuman. Terhadap remaja yang belum diadili dalam proses hukum, ia berhak:

- (1) Didampingi penasehat hukum dengan cuma-cuma.
- (2) Disediakan kesempatan bekerja dengan menerima upah.
- (3) Melanjutkan pendidikan.
- (4) Memiliki dan tetap menyimpan barang yang menjadi hiburannya.

e. Data yang berkaitan dengan remaja bersifat rahasia.

f. Anak/remaja yang ditahan berhak untuk memperoleh:

- (1) Pendidikan;
- (2) Latihan keterampilan dan latihan kerja;
- (3) Rekreasi;
- (4) Memeluk agama;
- (5) Mendapat perawatan kesehatan;
- (6) Pemberitahuan tentang kesehatan;
- (7) Berhubungan dengan masyarakat luas.

3. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Pedoman PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana anak dan remaja) “Riyadh Guidelines” (Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990).

Instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak tertuang dalam Resolusi PBB 44/25, tanggal 20 November 1989 yang bernama Convention

on The Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).<sup>36</sup> Konvensi Hak Anak mulai berlaku sejak September 1990 dan disahkan oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990.<sup>37</sup> Dalam konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak (CRC) untuk mengawasi pelaksanaan isi konvensi.<sup>38</sup>

Asas-asas yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak ada 10 asas, yaitu:<sup>39</sup>

Asas 1 : Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya.

Asas 2 : Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar

---

<sup>36</sup> Paulus Hadisuprpto, *Perkembangan Instrumen Internasional Tentang Peradilan Anak (Ketentuan tentang Perlindungan Hak-Hak Anak)*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1995, h.4.

<sup>37</sup> AE Widiarto, *Instrumen HAM*, <http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/10/instrumen-ham/>, diakses tanggal 3 Februari 2015.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, h. 5.

menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

Asas 3 : Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan

Asas 4 : Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

Asas 5 : Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosial akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

Asas 6 : Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain

memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

Asas 7 : Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkannya, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orang tua mereka.

Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

Asas 8 : Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

Asas 9 : Anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan.

Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau

pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya.

Asas 10 : Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Konvensi Hak Anak sebagai instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dirancang sebagai instrumen spesifik untuk menjamin hak-hak anak yang bersifat spesifik dapat dinikmati oleh anak-anak. Kekhususan Konvensi Hak Anak dapat dilihat dari prinsip-prinsip terkandung di dalam Pembukaan Konvensi Hak Anak sebagai pendasaran filosofis hak-hak anak, yaitu:<sup>40</sup>

1. Anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus
2. Anak harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat
3. Anak untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian


---

<sup>40</sup> Anonim, *Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Sui Generis*, <http://www.ypha.or.id/web/?p=1091>, diakses tanggal 3 Februari 2015.

4. Anak karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pangasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran.

Ketentuan mengenai anak yang karena satu dan lain hal terlibat dalam pelanggaran hukum diatur dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak, yang menyatakan:

1. Negara-negara anggota mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai terdakwa atau diketahui telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sedemikian rupa, sesuai dengan kemajuan pengertian anak tentang harkat dan martabatnya, sambil mengusahakan agar anak mempunyai rasa hormat pada hak-hak asasi dan kebebasan pihak lain, dengan tetap mempertimbangkan usia dan keinginan anak dalam rangka mengintegrasikannya kembali sesuai dengan peran konstruktifnya di masyarakat.
2. Pada akhirnya, berkaitan dengan ketentuan instrumen internasional yang relevan, negara-negara anggota harus secara khusus menjamin bahwa:
  - (a) Tidak boleh anak didakwa, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana dengan alasan perbuatan atau kelalaiannya itu tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat perbuatan pelanggaran itu dilakukannya.
  - (b) Setiap anak yang didakwa atau dituntut sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana harus paling tidak dijamin hak-haknya berikut ini:
    - (i) Anak dianggap tak bersalah sampai ada pembuktian kesalahannya secara hukum;

- 
- (ii) Anak berhak diberitahu dengan jelas dan langsung tuduhan yang ditujukan kepadanya, apabila perlu, dilakukan melalui orang tuanya atau kuasa hukumnya dan kepada mereka diberikan bantuan hukum dalam rangka persiapan pembelaannya;
- (iii) Demi untuk kepastian hukum dan mencegah terjadinya penundaan penanganan, oleh lembaga yang berkompeten, bebas dan tak memihak atau lembaga yudisial dalam kerangka pemeriksaan yang fair sesuai hukum yang berlaku, anak harus didampingi penasehat hukumnya, kecuali adanya alasan-alasan demi kepentingan terbaik anak, namun dengan tetap memperhatikan usia dan situasi anak, orang tua atau kuasa hukumnya;
- (iv) Agar tidak ada paksaan dalam memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah, pengujian terhadap kesaksian yang merugikan anak dan untuk memperoleh kepastian bahwa peran serta saksi dan pengujian kesaksiannya betul-betul atas kehendak anak, pengujian itu harus dilandaskan atas dasar persamaan hak;
- (v) Bila dipertimbangkan adanya pelanggaran hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dijatuhkan harus diuji pihak yang lebih berkompeten, bebas dan tak memihak atau badan yudisial sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- (vi) Anak yang tidak memahami atau tidak bisa berbicara bahasa yang digunakan, harus dibantu seorang penterjemah yang bebas;
- (vii) Anak berhak menikmati privasinya di semua tingkatan pemeriksaan.

Terdapat sejumlah konvensi internasional yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan peradilan pidana anak, antara lain:<sup>41</sup>

1. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia/DUHAM (Universal Declaration of Human Rights), Resolusi No. 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948
2. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1976
3. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi No. 109 Tahun 1990
4. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) Resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984, yang telah Diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 1998
5. Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977
6. Aturan-Aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum 34/169 Tanggal 17 Desember 1979

---

<sup>41</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 56.

7. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules), Resolusi No. 40/33 Tahun 1985
8. Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan apapun atau Pemenjaraan (Body of Principles for the Protection off All Person Under Any Form of Detention or Imprisonment) GA Resolusi 43/173 Tanggal 9 Desember 1988
9. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, “Riyad Guidelines”), ResolutionNo. 45/112 Tahun 1990
10. Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113 Tahun 1990

Dalam kaitan dengan anak yang diketahui melakukan tindak pidana, penanganannya ditekankan agar mengutamakan asas kesejahteraan dan asas proporsionalitas.<sup>42</sup>

#### **D. Formulasi Pembentukan Undang-Undang**

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

---

<sup>42</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, h. 15.

Proses pembentukan Undang-Undang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>43</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat.<sup>44</sup> Karena itu, merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit.<sup>45</sup>

Pembentuk undang-undang sejak awal proses perancangan, telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan. *Pertama*, mampu dilaksanakan; *kedua*, dapat ditegakkan; *ketiga*, sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur; dan *keempat*, mampu menyerap aspirasi masyarakat.<sup>46</sup>

Bertalian dengan pembentukan undang-undang yang partisipatif ini, di dalamnya mengandung dua makna yaitu proses dan substansi. Proses adalah

---

<sup>43</sup> Ilman Hadi, *Proses Pembentukan Undang-Undang*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506c3ff06682e/proses-pembentukan-undang-undang>, diakses tanggal 5 Februari 2015.

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis*, makalah dalam seminar “Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Konggres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia”, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1998, h.3.

<sup>45</sup> Irawan Soejito, *Teknik Membuat Undang-Undang*, Cet. V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 3.

<sup>46</sup> Dikutip dari Saifudin, *Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009, h.96.

mekanisme dalam pembentukan undang-undang yang harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu persoalan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis berkarakter responsif/populistik.<sup>47</sup>

Berdasarkan UU 12/2011, UU 27/2009, dan Tata Tertib DPR, proses pembentukan undang-undang adalah:<sup>48</sup>

1. RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden
2. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
3. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya
4. RUU tersebut kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu tahunan yang berisi RUU yang telah diurutkan prioritas pembahasannya
5. Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan UU

---

<sup>47</sup> Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Disertasi, UGM, 1993, h. 66.

<sup>48</sup> Ilman Hadi, *Loc. Cit.*

6. Pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna
7. DPR dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan
8. Selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan
9. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus
10. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi
11. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna berisi:
  - a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
  - b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
  - c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya
12. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak
13. RUU yang membahas tentang otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah; pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan

daerah, dilakukan dengan melibatkan DPD tetapi hanya pada pembicaraan tingkat I saja

14. Dalam penyiapan dan pembahasan RUU, termasuk pembahasan RUU tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya
15. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut

I. C. Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok, yaitu:<sup>49</sup>

1. Asas-asas formil

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

---

<sup>49</sup> Rais Rozali, *Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan*, <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>, diakses tanggal 6 Februari 2015.

- c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
  - d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
  - e. Asas konsensus (*het beginsel de consensus*).
2. Asas-asas materiil
- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
  - b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kemmaarheid*);
  - c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
  - d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
  - e. Asas pelaksanaan sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain itu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan.<sup>50</sup>

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik disebutkan dalam Pasal 5 UU 12/2011, yaitu:

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

- 1) Asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- 4) Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 6) Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

7) Asas keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 6 UU 12/2011 harus mencerminkan asas:

- 1) Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- 3) Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 5) Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 6) Asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 7) Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- 8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- 9) Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- 10) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- 11) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:
  - a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

### **E. Hukum Pidana Anak Menurut Hukum Islam**

Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam adalah sebagai pencegahan, pengajaran, dan pendidikan.<sup>51</sup> Selain itu, untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah.<sup>52</sup>

Dalam hukum Islam, batas usia anak adalah dibawah 15 tahun atau 18 tahun. Menurut hukum pidana Islam, perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir.<sup>53</sup>

Dalam hukum pidana Islam, ketentuan adanya pidana dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum (*mukallaf*), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).<sup>54</sup>

Mengenai hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas, karena menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan oleh Allah SWT yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan

---

<sup>51</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, h. 279.

<sup>52</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000, h. 25.

<sup>53</sup> Moh. Sugeng Rifa'ngi, *Perbandingan Konsep Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Jurusan Syariah, STAIN Tulungagung, 2014.

<sup>54</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, h. 86.

perbuatan melanggar hukum, maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya.<sup>55</sup>

Menurut Syari'at Islam, pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*).<sup>56</sup>



---

<sup>55</sup> Ali Fathulloh, *Analisis terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pidana Pencurian (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014, h. 78.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 80.

### BAB III

#### A. Konvensi Internasional sebagai Salah Satu Pedoman dalam Pembuatan UU No. 11 Tahun 2012

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).

Penerapan standar dan norma PBB dapat dijadikan sebagai perangkat yang berguna untuk meningkatkan penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia, peningkatan performa capaian sistem peradilan pidana, dan perlindungan terhadap masyarakat.<sup>57</sup> Tidak hanya itu, instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan parameter yang terukur terkait dengan kejujuran (*fair play*) dan efektivitas operasionalisasi sistem peradilan pidana nasional dari perspektif internasional.<sup>58</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November

---

<sup>57</sup> Anonim, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Opini, Yayasan Pemantau Hak Anak, 2011, h. 11.

<sup>58</sup> *Ibid.*

1989 dan tercantum dalam Resolusi PBB No. 44/25 (*Convention On The Rights Of The Child*) yang oleh Pemerintah Republik Indonesia disahkan dengan Surat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tersebut memiliki makna yang besar dalam konteks perlindungan anak termasuk pula terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Setelah dilakukan ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia, maka menimbulkan kewajiban bagi Indonesia sebagai negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut ke dalam hukum nasional, yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU 3/1997) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dijelaskan dalam UU 3/1997, bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Namun, UU 3/1997 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana, sehingga perlu dibentuk undang-

undang baru (dalam hal ini Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>59</sup>

UU 3/1997 dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.

UU 3/1997 banyak mengandung kelemahan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.<sup>60</sup> Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga sesuai dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Dalam Rancangan Undang-Undang UU 11/2012 juga telah disebutkan bahwa UU 3/1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, baik

---

<sup>59</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perlu Adanya Kajian Lebih dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak*, <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3129>, diakses tanggal 9 Februari 2015.

<sup>60</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Cet. 2, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h. 54.

karena pengaruh berbagai instrumen hukum internasional, hukum nasional (hukum positif), pengaruh perkembangan metode dalam mewujudkan prinsip keadilan, maupun karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala implikasinya dalam kehidupan anak yang dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan jiwa raga anak.<sup>61</sup>

UU 11/2012 disusun untuk mengganti UU 3/1997 yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Disahkannya UU 11/2012 merupakan salah satu langkah nyata Indonesia dalam upaya menegakkan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar sesuai dan selaras dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diakui oleh dunia. Salah satunya adalah dengan mengganti UU 3/1997 dengan UU 11/2012 karena undang-undang yang lama dirasa sudah tidak sesuai dengan semangat dunia dalam melindungi hak-hak anak, terlebih anak yang berhadapan dengan hukum.

UU 11/2012 disebut dengan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak dalam UU 11/2012 tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagai diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Namun, undang-undang ini tetap merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Tujuan dari sistem peradilan pidana anak telah disebutkan

---

<sup>61</sup> R. M. Panggabean, *Tanggapan Atas RUU Tentang Sistem Peradilan Anak*, Sosialisasi RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Medan, 2010, h. 2.

dengan jelas dalam beberapa instrumen internasional, diantaranya dalam The Beijing Rules dan Konvensi Hak-Hak Anak. Karena itu, pengaruh instrumen-instrumen internasional dalam dibentuk UU 11/2012 ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Dapat dikatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi disahkannya undang-undang ini adalah instrumen-instrumen internasional menyangkut perlindungan anak, terlebih bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

### **1. Dampak negatif dan positif penerapan konvensi internasional tersebut dalam hukum Indonesia**

Berbicara mengenai peradilan anak maka tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai hak anak serta perkembangan instrumen hukum hak asasi manusia, dalam hal ini adalah anak yang ada di dunia internasional. Dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan, berbeda perlakuannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Kepada anak yang melakukan kejahatan, dilandaskan pada asas kepentingan terbaik anak (the best interest of the child), sebagaimana yang diamanatkan dalam konvensi internasional tentang hak-hak anak.<sup>62</sup>

UU 11/2012 menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, rehabilitasi, dan memperkenalkan ide baru yaitu diversi sebagai penyelesaian utama. Ide diversi dicanangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for

---

<sup>62</sup> Damang, *Menyoal Revisi Peradilan Pidana Anak (Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)*, <http://www.negarahukum.com/hukum/menyoal-revisi-peradilan-pidana-anak-catatan-singkat-undang-undang-nomor-11-tahun-2012.html>, diakses tanggal 9 Februari 2015.

the Administration of Juvenile Justice atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi tercantum dalam Rule 11.1, 11.2, dan Rule 17.4.<sup>63</sup>

Kini, dengan lahirnya UU 11/2012 yang menggunakan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif), anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung dipidana penjara, namun diupayakan untuk penyelesaian lain di luar persidangan. *Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak terkait dalam tindak pidana yang telah terjadi dimana bentuk penyelesaian tindak pidananya telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.<sup>64</sup>

*Restorative justice* ini mempunyai pemikiran dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.<sup>65</sup>

Salah satu penerapan prinsip *restorative justice* adalah dengan penerapan ide diversi. Ide diversi dalam UU 11/2012 ini merupakan terobosan baru dalam hukum pidana anak di Indonesia yang sebenarnya telah dikenal dunia sejak tahun 1985 melalui The Beijing Rules. Ide ini merupakan sebuah langkah dalam melakukan pembaruan hukum pidana

---

<sup>63</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 56.

<sup>64</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 17.

<sup>65</sup> Allinson Moris and C. Brielle Maxwell dalam Rakimah Ohoiulun, *Pemberlakuan Pidana Penjara Bagi Terpidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, Tesis, Universitas Brawijaya Malang, h. 16.

anak di Indonesia. Akan tetapi, ada bagian-bagian dari undang-undang tersebut yang masih tidak sesuai dengan standar internasional. Misalnya, kepentingan terbaik anak tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam prosedur dan usia minimal pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun.<sup>66</sup>

Prinsip-prinsip yang ada dalam Beijing Rules telah mengatur anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari penjatuhan sanksi pidana.<sup>67</sup> Sehingga penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya terakhir karena penjatuhan pidana penjara utamanya akan membawa si anak masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan anak.<sup>68</sup>

Diversi menurut The Beijing Rules adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>69</sup>

Ide diversifikasi yang dicanangkan dalam The Beijing Rules merupakan standar internasional dikehendaki untuk diimplementasikan di negara-

---

<sup>66</sup> UNICEF Indonesia, *Perlindungan Anak*, Ringkasan Kajian UNICEF Indonesia, Oktober 2012, h. 2.

<sup>67</sup> Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum; Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religius*, CV. Alfabeta, Bandung, 2007, h. 12.

<sup>68</sup> Rakimah Ohoiulun, *Op. Cit.*, h. 9.

<sup>69</sup> Setya Wahyudi, *Loc. Cit.*

negara anggota PBB, dan mestinya juga dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.<sup>70</sup>

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang diterapkan dalam UU 11/2012 merupakan gagasan dunia internasional yang diimplementasikan ke dalam hukum nasional Indonesia. Karena itu, tentu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pengimplementasiannya agar tidak terjadi tumpang tindih atau benturan norma dan hukum yang telah berlaku.

Etika kemasyarakatan Indonesia berdasar sila-sila Pancasila, maka masyarakat Indonesia dikatakan sebagai masyarakat religius, masyarakat humanis, masyarakat yang utuh dan bersatu, masyarakat kekeluargaan dan masyarakat yang adil.<sup>71</sup> Disimpulkan oleh Setya Wahyudi dalam bukunya, bahwa penyelenggaraan ide diversi dengan tujuan perlindungan anak pelaku tindak pidana, tidak bertentangan dengan etika masyarakat berdasar sila-sila Pancasila, yaitu masyarakat religius, masyarakat humanis, masyarakat yang bersatu dan utuh, masyarakat kekeluargaan, dan masyarakat yang adil.<sup>72</sup> Masih menurut Setya Wahyudi, ide diversi juga tidak bertentangan dengan moral Pancasila dan ideologi bangsa Indonesia.<sup>73</sup>

Berdasarkan Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak ini, di dalamnya terdapat ide diversi dalam

---

<sup>70</sup> Atmasasmita dalam Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, h. 78.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 85.

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 89.

<sup>73</sup> Lihat Setya Wahyudi, *Ibid.*, h. 92-95

sistem peradilan pidana anak sebagaimana dalam kalimat artikel 40 ayat 3 sub b, yaitu:

“Bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya (Whenever appropriate and desirable, measured for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human right and legal safeguards are fully respected)”

Dengan pengesahan dan berlakunya Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 ini, maka sebenarnya Indonesia telah mengakui adanya ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut.

Klausula yang paling relevan adalah mengenai pidana perampasan kemerdekaan menurut Beijing Rules sebaiknya harus mempertimbangkan dua hak, yakni:<sup>74</sup>

- a. Pidana merupakan suatu upaya terakhir dan tidak dapat dielakkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang)
- b. Pidana dijatuhkan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Namun, Indonesia masih hanya mengimplementasikan poin a saja, sedangkan poin b belum diatur. Memang dalam Pasal 81 ayat 2

---

<sup>74</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 117.

mengamanatkan bahwa bilamana pidana penjara dijatuhkan maka paling lama adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun hal ini masih dirasa tidak relevan dengan ide-ide perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari uraian diatas mengenai penerapan prinsip *restorative justice* melalui salah satunya adalah ide diversifikasi yang mana telah dicanangkan dalam salah satu instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yaitu The Beijing Rules, dapat ditarik kesimpulan mengenai dampak positif dan negatif dari proses adopsi peraturan internasional tersebut. Dampak positifnya diantaranya adalah:

- 1) Indonesia telah menjamin pemenuhan hak-hak perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan standar internasional. Hal ini tentu merupakan suatu langkah positif bagi sistem hukum di Indonesia karena terus melakukan pembaruan sistem hukum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, termasuk dunia internasional. Selaras dengan itu, maka diharapkan akan dapat tercipta peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
- 2) Prinsip perlindungan hukum Indonesia terhadap anak telah sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yaitu salah satunya dengan diterapkannya diversifikasi dalam UU 11/2012. Pada umumnya sanksi yang diatur lebih mengutamakan sistem pengawasan dan pembinaan

karakter dan mental anak baik dalam lembaga yang disediakan pemerintah maupun swasta bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara terhadap anak dilakukan sebagai alternatif terakhir dan apabila perbuatan anak tersebut dapat membahayakan masyarakat.

- 3) Adanya usaha merubah paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak melalui ide diversifikasi yang telah diatur dalam UU 11/2012. Diversifikasi tidak bertentangan dengan etika masyarakat, moral Pancasila dan ideologi bangsa Indonesia, karena itu baik sebagai langkah merubah paradigma masyarakat secara umum, dan secara khusus bagi lembaga dan aparat penegak hukum.

Kemudian dampak negatif dari pengimplementasian ide-ide dalam instrumen internasional ke dalam hukum Indonesia diantaranya adalah:

- a) Anggaran yang tentunya harus disediakan terlebih dahulu. Dalam implementasi diversifikasi anak ini, pemerintah harus menyediakan beberapa tenaga khusus penyidik anak, penuntut anak dan hakim anak, serta untuk pembentukan lembaga-lembaga baru yang khusus menangani bagi anak yang harus menjalani pemidanaan seperti LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial), dan BAPAS (Balai Pemasarakatan).<sup>75</sup> Hal demikian membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

- b) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum Indonesia dalam menjalankan ide baru dalam hukum pidana anak akan menyebabkan peraturan yang baru tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pada proses pembentukannya.
- c) Ketidak siapan aparat penegak hukum dalam menerima ide-ide pembaruan hukum pidana baru dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih atau *kesemrawutan* dalam penerapan peraturan yang berlaku.
- d) Mengubah paradigma aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum tentu tidak mudah. Tradisi, sikap dan praktik yang terlanjur melekat dalam tatanan masyarakat Indonesia menimbulkan persoalan sendiri dalam penegakan UU 11/2012. Konsep terlanjur tumbuh dalam masyarakat mengenai anak yang berhadapan dengan hukum adalah misalnya menganggap bahwa hukuman fisik dan kekerasan merupakan salah satu cara dalam mendidik anak agar anak jera melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Hal ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi tegaknya UU 11/2012 yang berusaha mengubah paradigma bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak harus dihukum.

---

<sup>75</sup> Damang, *Loc. Cit.*

## 2. Kesiapan Indonesia dalam Penerapan UU No. 11 Tahun 2012

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum dalam peraturan-peraturan hukum itu, sehingga perumusan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>76</sup>

Pembaruan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya-upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*), dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Berlakunya UU 11/2012 mengupayakan tidak ada lagi bentuk-bentuk menahan anak di rumah tahanan, penyidik mengupayakan dua pihak melakukan perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, hukuman berupa penyerahan anak kembali ke orang tua, hukuman berupa pelayanan masyarakat, atau penyerahan ke lembaga pendidikan.

Polisi, jaksa dan hakim yang melaksanakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan adalah penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak, termasuk pula hakim banding anak dan hakim kasasi anak. Dalam Pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu. Hal ini dimaksudkan bahwa para penegak hukum adalah mereka yang secara profesional adalah penegak hukum yang mempunyai sensitifitas terhadap anak-anak.

---

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo dalam Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, h. 143.

Beberapa perangkat hukum harus dipersiapkan dalam rangka memberlakukan UU 11/2012, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik meliputi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu tempat bagi anak untuk menjalani masa pidananya, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yaitu tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, ruang khusus penyidikan anak yang bernuansa anak-anak, ruang tunggu khusus sementara menunggu persidangan, kebutuhan tersebut seharusnya sudah ada seiring dengan berlakunya UU 11/2012 sekarang ini.

Kenyataannya, sampai saat ini UU 11/2012 sudah berlaku namun sarana fisik tersebut belum ada dan belum terdengar rencana pemerintah dalam membangun sarana fisik ini dalam waktu dekat. Berdasarkan Pasal 104 UU 11/2012, setiap lembaga masyarakat anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

Selain sarana fisik, berlakunya UU 11/2012 ini juga memerlukan sarana non fisik, yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia yang meliputi perangkat hukum yang telah terdidik dan memiliki sensitifitas terhadap anak yaitu penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak. Juga diperlukan tersedianya pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan pendamping yang betul-betul dapat

memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 92 ayat (1). Sarana non fisik ini juga belum terlihat seiring dengan telah berlakunya undang-undang ini.

Mengenai sarana fisik dan non fisik tersebut juga diatur jelas dalam Pasal 105 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya undang-undang ini:

- a. Setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
- b. Setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
- c. Setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
- d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
- e. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di propinsi; dan
- f. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.

Berdasarkan undang-undang baru ini, jelas pemerintah dan aparat penegak hukum secara khusus serta masyarakat pada umumnya dituntut melakukan persiapan-persiapan sarana fisik dan non fisik yang dibutuhkan guna menunjang berlakunya undang-undang secara efektif sesuai dengan tujuannya dibentuk. Melakukan perubahan sistem dari lembaga pemasyarakatan anak menjadi LPKA dalam waktu paling lama tiga tahun bukanlah hal yang mudah dilakukan. Kemudian mengadakan sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang harus

diberi pendidikan mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar sesuai dengan undang-undang ini juga bukan merupakan hal yang mudah. Pemenuhan sarana-sarana fisik dan non fisik tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, karena itu kedua hal tersebut harus disiapkan dalam waktu yang hampir bersamaan atau berkala. Misalnya dalam mengubah sistem lembaga pemasyarakatan anak menjadi LPKA membutuhkan pengertian dan pemahaman dari para petugas lapas anak mengenai sistem baru yang diberlakukan sesuai undang-undang baru ini.

Aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum, hakim tidak hanya dituntut untuk mengerti terhadap adanya aturan baru dalam undang-undang ini tetapi juga dituntut benar dalam melakukan prosedur penanganan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umi Supraptiningsih di Kabupaten Pamekasan, hampir semua penegak hukum di Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari penyidik polisi, jaksa, dan hakim menyatakan bahwa mereka sudah memahami tentang UU 11/2012.<sup>77</sup> Pemahaman itu didapat melalui acara sosialisasi dan seminar-seminar yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM maupun melalui browsing internet.<sup>78</sup>

Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga sosial anak yang berhubungan dengan undang-undang ini tentu dituntut untuk dapat selalu

---

<sup>77</sup> Umi Supraptiningsih, *Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Nuansa, STAIN Pamekasan, Vol. 11 No. 1 Januari – Juni 2014, h. 173.

<sup>78</sup> *Ibid.*

menjalin kerjasama demi terciptanya hukum yang mengutamakan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini juga memerlukan berbagai penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut antar lembaga-lembaga tersebut sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak terjadi atau dapat diminimalisir adanya benturan perspektif dan paradigma. Pelaksanaan diversifikasi yang cukup panjang menjadi salah satu tantangan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun non fisik.<sup>79</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa Indonesia belum siap seratus persen dalam menerapkan UU 11/2012 dilihat dari belum adanya sarana-sarana fisik yang diperlukan. Seharusnya berlakunya UU 11/2012 secara efektif dibarengi dengan terciptanya sarana-sarana yang dibutuhkan dalam menunjang berlakunya undang-undang ini agar berlakunya undang-undang ini dapat langsung dirasakan efektif sesuai dengan tujuannya oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Adanya undang-undang tanpa dibarengi dengan kesiapan melaksanakannya maka undang-undang tersebut tidak akan dapat berlaku secara efektif.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, 164.

## **B. Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dalam UU No. 11 Tahun 2012**

Asas-asas pembentukan peraturan yang baik telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011. Demikian juga dalam proses pembentukan UU 11/2012, harus memuat seluruh asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut.

Asas yang pertama adalah asas kejelasan tujuan, UU 11/2012 mempunyai maksud dan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengganti UU 3/1997 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Kemudian tujuan lain dari undang-undang ini yang paling penting adalah untuk menjaga harkat dan martabat serta memberi perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, UU 11/2012 ini telah dibuat dan dirumuskan oleh pejabat pembentuk undang-undang yang tepat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. UU 11/2012 ini mengadopsi ide baru dari Konvensi Internasional yang menjunjung tinggi perlindungan hak-hak anak. Karena itu, undang-undang ini merupakan pembaruan sistem hukum pidana anak Indonesia yang berarti menyangkut lembaga-lembaga aparat penegak hukum yang membutuhkan aturan hukum yang jelas sehingga disahkan menjadi undang-undang.

Asas dapat dilaksanakan, ide-ide baru yang tertuang dalam UU 11/2012 ini diharapkan dapat dilaksanakan secara baik dan berlaku efektif karena dibuat sesuai dengan dasar-dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, UU 11/2012 ini dibuat guna memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan yang baru demi perbaikan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini akan bermanfaat bagi perlindungan hak-hak anak dan untuk kepentingan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

Asas kejelasan rumusan. UU 11/2012 dibuat sesuai dengan persyaratan teknis peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Kemudian yang terakhir adalah asas keterbukaan. Proses pembentukan UU 11/2012 mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Setelah itu, materi muatan dalam UU 11/2012 harus mencerminkan beberapa asas. Asas yang pertama adalah asas pengayoman. Undang-undang ini jelas berfungsi untuk mengayomi dan memberikan perlindungan kepada anak. Terlebih di dalamnya terdapat ide diversifikasi yang dapat menciptakan ketentraman bagi pihak pelaku dan korban.

Kedua, asas kemanusiaan. UU 11/2012 merupakan sarana perlindungan bagi hak-hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah anak. Dan juga untuk melindungi harkat dan martabat anak sebagai manusia.

Asas kebangsaan, sekalipun undang-undang ini mengadopsi ide dari konvensi internasional yaitu diversifikasi, namun ide tersebut dibuat dengan disesuaikan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik.

Asas kekeluargaan, ide diversifikasi yang dirumuskan dalam undang-undang ini dalam pelaksanaannya didahului dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antara pelaku/orang tua dan korban. Maka jelas telah termuat asas kekeluargaan dalam materi UU 11/2012.

Asas kenusantaraan, UU 11/2012 senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh anak di wilayah Indonesia, tanpa terkecuali.

Asas bhineka tunggal ika, undang-undang ini dibuat secara umum untuk menampung keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Asas keadilan, UU 11/2012 diharapkan dapat mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap anak Indonesia tanpa terkecuali dan juga bagi pihak korban.

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, undang-undang ini tidak membedakan status anak maupun korban berdasarkan latar belakang, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosialnya.

Asas ketertiban dan kepastian hukum, materi UU 11/2012 mencerminkan adanya jaminan kepastian hukum bagi anak dan korban serta juga mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Asas yang terakhir dalam materi muatan adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Undang-undang ini dibuat dengan tidak mengabaikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan anak, orang tua, korban, dan masyarakat pada umumnya.

Demikian asas-asas pembuatan dan materi muatan yang baik dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU 11/2012 telah sesuai dengan asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011.

### **C. Implementasi UU No. 11 Tahun 2012 menurut Kajian Hukum Islam**

UU 11/2012 mengadopsi beberapa ide dasar dalam beberapa konvensi internasional. Salah satunya adalah ide diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. Penerapan ide-ide internasional ini tentu memerlukan pengkajian lebih mendalam menurut hukum dan budaya masyarakat Indonesia agar pengimplementasiannya tidak bertabrakan atau berseberangan dengan hukum positif Indonesia.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius yaitu masyarakat yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, kasih sayang sesama, suka bekerja dan rela berkorban untuk

sesama.<sup>80</sup> Berkaitan dengan itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang masyarakat atau penduduknya memeluk agama Islam dengan jumlah mayoritas. Karena itu, adanya UU 11/2012 yang mengadopsi beberapa ide dari dunia internasional perlu dikaji kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Beberapa asas atau prinsip yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan sanksi hukum dalam hukum Islam, yaitu:<sup>81</sup>

1) Asas legalitas;

Asas legalitas ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isro ayat 15 bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami utus seorang Rasul. Ayat ini menegaskan tentang fungsi rasul sebagai pembawa misi kepada manusia yang berisi sejumlah perintah dan larangan, dan memberikan dasar pembenaran bagi manusia untuk menerapkan sanksi atas suatu pelanggaran. Asas ini juga terkandung:

- a) Adanya kepastian hukum, baik dalam menentukan sanksi pidana maupun dalam menjatuhkan sanksi pidana;
- b) Nash-nash yang diturunkan tidak berlaku surut.

2) Asas keseimbangan;

Dalam syari'at Islam sama sekali tidak dibenarkan penjatuhan hukuman yang berlebihan, kecuali pada jarimah pemberatan. Bahkan syari'at menghimbau, terutama kepada pihak yang dirugikan (korban) untuk memberi maaf atas tindakan pelaku, misalnya pada *jarimah qishosh*. Hal lain yang dapat dipahami dari asas ini adalah keseimbangan antara

<sup>80</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, h. 86.

<sup>81</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Gradhika Press, Jakarta, 2004, h. 82-86.

kepentingan mewujudkan ketertiban masyarakat di satu pihak dan kepentingan melindungi hak asasi individu pelaku dan korban di pihak lain.

3) Asas penundaan hukuman;

Asas penundaan hukuman ini dipahami dengan adanya hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi:

“Tangguhkanlah penjatuhan hukuman huddud jika di dalamnya terdapat keragu-raguan” (HR. Baihaqi).

Dalam hadist lain dari Abu Hurairah disebutkan:

“Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menahan seseorang dalam suatu tuduhan selama satu hari satu malam dengan harapan agar ia mengatakan kebenaran dan mengakui terus terang”.

Penundaan penjatuhan hukuman dapat dilakukan apabila ternyata bukti-bukti yang diperoleh tidak meyakinkan hakim, atau bahkan hakim dapat menggugurkannya karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana (*jarimah*). Untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana, dalam fiqih dikenal adanya *thuruqul itsbat*, yakni sarana yang digunakan untuk menentukan adanya suatu jarimah yang meliputi:

- a) Ikrar (pengakuan);
- b) Saksi (*syahadah*);
- c) Sumpah (*qosamah*); dan
- d) Petunjuk (*qoiranul ahwal*).

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa setiap hakim dapat memutuskan perkara yang hanya didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan hakim, kecuali untuk perkara pidana yang dikhawatirkan pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki akan dijadikan sebagai pembenar untuk menzalimi, memfitnah dan membunuh seseorang tanpa alasan yang menurut hukum.

4) Asas keadilan.

Di dalam Al-Qur'an banyak menyuruh manusia agar berbuat adil dalam menegakkan hukum, terutama kepada para penegak hukum tanpa membedakan kedudukan, ras dan agama. Dalam kaitannya dengan prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, maka setiap pidana yang dijatuhkan harus didasarkan pada upaya:

- a) Menuntaskan segala perbuatan untuk memelihara stabilitas keamanan;
- b) Memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Ancaman hukuman dalam hukum pidana Islam, ditentukan dengan klasifikasi perbuatan pidananya, yaitu:

- a. *Uqubah hudud*;
- b. *Uqubah qishosh diyat*;
- c. *Uqubah ta'zir*.

*Uqubah hudud* adalah suatu ancaman hukuman telah ditentukan serta wajib dilaksanakan, bagi kejahatan yang sarannya adalah kepentingan masyarakat umum. Jika kepentingan individu yang dijadikan sasaran

kejahatan (pembunuhan, penganiayaan) dan ancaman hukumannya telah ditentukan serta pelaksanaannya dapat diganti dengan bentuk hukuman lain yang disebut *uqubah qishosh diyat*, dan jika kepentingan masyarakat atau individu sebagai sasaran kejahatan dan ancaman serta pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada pertimbangan dan kebijakan hakim, disebut dengan *uqubah ta'zir*.

Jarimah yang diancam *uqubah hudud* tidak dapat diberikan pengampunan, sedangkan jarimah yang diancam dengan *uqubah qishosh diyat* dan *uqubah ta'zir* dapat terjadi pengampunan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan.

Menyangkut kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, di dalam hukum pidana Islam, kondisi anak-anak merupakan sebab hapusnya hukum. Artinya anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka anak tersebut tidak dapat dipidana. Dalam hukum pidana Islam, kondisi anak-anak merupakan salah satu keadaan-keadaan (sebab-sebab) hapusnya hukuman.<sup>82</sup>

Menurut syari'at Islam, pertanggung jawaban pidana terhadap anak-anak didasarkan atas dua perkara, yaitu melihat kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Karena itu kedudukan anak-anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahirannya sampai masa kedua perkara tersebut. Para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu:<sup>83</sup>

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir;

---

<sup>82</sup> Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, h. 269.

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 280-281.

2. Masa kemampuan berpikir lemah;
3. Masa kemampuan berpikir penuh.

Masa tidak adanya kemampuan berpikir dimulai sejak lahir dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan anak tersebut disebut dengan anak belum *tamyiz*. Maka, perbuatan *jarimah* (tindak pidana) yang dilakukan oleh anak di bawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran.<sup>84</sup>

Masa kemampuan berpikir lemah, dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (*balig*), dan kebanyakan fuqaha membatasinya sampai dengan usia lima belas tahun. Pada masa tersebut seseorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Anak dalam fase masa kemampuan berpikir penuh, dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (*sinnur-rusydi*), yaitu setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Seorang anak di dalam masa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang diperbuatnya.<sup>85</sup>

UU 11/2012 mengedepankan *restorative justice* (keadilan restoratif), yaitu model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai

---

<sup>84</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, h. 132.

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 280-281.

fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Menyangkut batas usia anak, UU 11/2012 telah mengatur bahwa sebelum usia 18 (delapan belas) tahun, seseorang dikatakan sebagai golongan anak-anak. Namun, mengenai batasan umur anak dapat dikenakan sanksi pidana, UU 11/2012 tidak dengan jelas menyebutkan dalam pasalnya. Hanya saja, dirumuskan dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a mengenai penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih. Dari rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa minimal usia anak dapat ditahan adalah pada usia 14 (empat belas) tahun, padahal hukum Islam memberikan batasan bahwa anak di usia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun masih dalam masa kemampuan berpikir lemah dan dalam masa itu anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana melainkan diberikan pengajaran. Maka, menurut syari'at Islam, usia tersebut juga tidak boleh dikenakan penahanan. Dari sini terdapat perbedaan antara peraturan dalam UU 11/2012 dengan hukum Islam. Memang, UU 11/2012 mengatur bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah apabila belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun adanya Pasal 32 ayat (2) huruf a tersebut menimbulkan kerancuan dalam hal penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Mengenai hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan suatu perbuatan pidana, Islam mengatur bahwa anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana atau jarimah tidak bisa dihukum secara pidana.

Akan tetapi orang tua anak di bawah umur tersebut dihukum secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materiil kepada korban.<sup>86</sup>

Orang tua dibebani kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah kepada anak. Konsekuensinya, orang tua harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya itu. Namun, jika anak dibawah umur melakukan tindak pidana atau jarimah menimbulkan kerugian besar terhadap korban maka tentunya dia harus diberikan pembinaan secara konsisten sehingga anak tersebut tidak tumbuh dewasa menjadi penjahat.<sup>87</sup> Pemberian hukuman kepada anak di bawah umur semata-mata harus diarahkan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran terhadap anak tersebut, bukan untuk pembalasan atas perbuatannya.

Dilihat dari jenis-jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada anak menurut hukum Islam, UU 11/2012 memiliki pengaturan yang sama. Menurut UU 11/2012 Pasal 5 ayat (3) dirumuskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini berarti bahwa anak yang melakukan tindak pidana diarahkan untuk tidak dihukum secara pidana melainkan diberikan pengajaran, seperti yang diatur dalam Pasal 11:

---

<sup>86</sup> Anonim, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam*, <https://mytahkim.wordpress.com/2009/05/01/artikel-2-penegakan-hukum-terhadap-kejahatan-anak-perspektif-hukum-islam/>, diakses tanggal 13 Februari 2015.

<sup>87</sup> *Ibid.*

Hasil kesepakatan diversi dapat berbetuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa anak yang melakukan tindak pidana diupayakan diberi pengajaran dengan dikembalikan kepada orang tua/walinya atau melalui lembaga-lembaga sosial masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Berkaitan dengan itu, Pasal 8 ayat (1) UU 11/2012 mengatur bahwa diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini selaras dengan hukum Islam yang menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum tetapi orang tuanya yang harus bertanggung jawab karena kesalahan anak tersebut merupakan kesalahan orang tua dalam mendidik. Kemudian jika menimbulkan kerugian bagi orang lain, orang tua yang memberi ganti rugi kepada korban sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 11 diatas.

UU 11/2012 juga menyebutkan bahwa proses diversi yang wajib diutamakan dalam menangani tindak pidana anak wajib menghindarkan pembalasan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d. Menurut hukum

Islam, pemberian hukuman kepada anak di bawah umur semata-mata harus diarahkan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran terhadap anak tersebut, bukan untuk pembalasan atas perbuatannya.

Dari ketiga pasal tersebut diatas, jelas bahwa proses penanganan yang wajib diutamakan menurut UU 11/2012 adalah selaras dengan yang diatur dalam hukum Islam. Hanya saja, antara kedua hukum ini (UU 11/2012 dengan hukum Islam) terdapat sedikit perbedaan mengenai batas usia anak yang dapat dipidana atau ditahan. Kritisi bagi Pasal 32 ayat (2) huruf a.

Mengenai perbedaan batas usia tersebut, ada baiknya apabila UU 11/2012 menyesuaikan dengan hukum Islam, lebih tepatnya lagi merevisi Pasal 32 ayat (2) huruf a mengenai batas usia anak yang dapat ditahan. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

1. Salah satu pondasi utama dalam rancangan UU 11/2012 adalah peran aktif Indonesia dalam ratifikasi atas konvensi (instrument) Internasional yang pada akhirnya bersinergi dalam melahirkan rancangan UU 11/2012 sebagai wujud pemberharuan hukum di Indonesia.
2. UU 11/2012 disusun untuk mengganti UU 3/1997 karena ada indikasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman maupun karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala implikasinya dalam kehidupan anak yang dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan psiki dan fisik anak.
3. Adanya konsep *restorasi justice* yang terkandung dalam UU 11/2012 yang disadur dari The Beijing Rules sejak tahun 1985 dimana merupakan sebuah langkah dalam melakukan pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia. Hal ini sangat linier dengan dengan moral Pancasila dan ideologi bangsa Indonesia yang mendahulukan nilai kemanusiaan terlebih kepada anak sebagai generasi penerus bangsa.
4. Pengaruh instrumen-instrumen internasional dalam rancangan UU 11/2012 dinilai penulis sangat kental dilihat dari pemberharuan UU 3/1997 yang menyesuaikan dengan fenomena hukum yang berlaku dalam kanca Internasional.

5. Implementasi UU 11/2012 dalam praktek presidennya mempunyai dampak positif dan negatif, dampak positif dinilai lebih banyak meskipun dampak negative dalam penerapan merupakan bagian dari perkembangan hokum itu sendiri.
6. Dampak positif dari penerapan UU 11/2012 salah satunya dipengaruhi oleh ide diversifikasi The Rules Beijing yaitu tentang penerapan *Restorasi Justice* sebagai acuan utama UU 11/2012.
7. Ide diversifikasi tersebut mengandung tiga hal utama yang positif bagi penerapan UU 11/2012 di Indonesia, yaitu: 1) standarisasi pemenuhan hak anak secara internasional, 2) penerapan sanksi penjara merupakan alternatif terakhir yang didahului oleh pembinaan mental dan karakter, 3) perubahan paradigma umum bahwa penanganan anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara masyarakat, orang tua dan pemerintah.
8. Dampak negative dari penerapan UU 11/2012 yang terangkum dalam satu kata “ketidaksiapan”. Ketidaksiapan masyarakat, pemerintah dan atmosphere masyarakat Indonesia dalam implementasi UU 11/2012 dengan paradigma lama bahwa hukuman fisik yang menimbulkan efek jera adalah solusi terbaik dalam penanganan anak.
9. Kendala penerapan UU 11/2012 dengan demikian terangkum dalam tiga aspek besar, anggaran yang harus disediakan pemerintah dalam penerapan pendidikan ekstra bagi anak, sosialisasi yang minim pada aparat penegak hukum tentang pemahaman baru yang solutif bagi penanganan anak serta

sanksi fisik yang telah menjadi stereotype yang dianggap benar dalam penanganan pidana anak.

## **SARAN**

Untuk mengakhiri penulisan riset ini, penulis mengajukan beberapa saran berkenaan dengan implementasi UU 11/2012 secara structural penyusunan maupun isi kandungan didalamnya:

1. Dalam perencanaan undang-undang sebagai pemberharuan hukum yang di sadur secara langsung dari instrument internasional seyogyanya melihat tentang kesiapan fisik dan non fisik dari pemerintah Indonesia secara global, karena sarana dalam penerapannya jauh lebih penting dari penerapan itu sendiri.
2. Sumber daya manusia sebagai pelaku hukum di semua lini juga harus terlibat secara aktif, melihat bagaimana efek negative yang ditimbulkan dengan ketidaksiapan pelaku hukum. Sehingga kesan yang tergambar dalam pemberharusan hukum ini hanya sebagai formalitas dan pemborosan terhadap APBN tanpa adanya efek positif yang signifikan.
3. Persiapan sarana fisik dan non fisik yang disebutkan pada pasal 105 ayat 1 dengan deadline waktu 5 tahun dalam pengadaannya hanya sebagai wacana yang tidak berujung, untuk itu realisasi dalam hal ini harusnya menjadi konsen utama pemerintah dalam 2 tahun terakhir, mengingat pembentukan UU 11/2012 sudah berjalan selama 3 tahun.

4. Secara global isi dari UU 11/2012 telah sesuai dengan kajian hukum Islam naumn, mengenai perbedaan batas usia, ada baiknya apabila UU 11/2012 dalam pasal 32 ayat (2) huruf a menyesuaikan dengan kajian hukum Islam dimana batas penentuan pidana bagi anak berumur 14 tahun padahal hukum Islam memberikan batasan bahwa anak di usia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun masih dalam masa kemampuan berpikir lemah dan dalam masa itu anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana melainkan diberikan pengajaran.



## Daftar Pustaka

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000

A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967

[AE Widiarto, Instrumen HAM, http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/10/instrumen-ham/](http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/10/instrumen-ham/)  
diakses tanggal 3 Februari 2015

Ali Fathulloh, *Analisis terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pidana Pencurian (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2014

Allinson Moris and C. Brielle Maxwell dalam Rakimah Ohoiulun, *Pemberlakuan Pidana Penjara Bagi Terpidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, Tesis, Universitas Brawijaya Malang

Anggara, *Hak Atas Bantuan Hukum Sebagai Bagian Dari Eksepsi Dan Pembelaan Dalam Perkara Pidana*, <http://anggara.org/2011/10/06/>, 10 Juli 2012

Anonim, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Opini, Yayasan Pemantau Hak Anak, 2011

Anonim, *Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Sui Generis*, <http://www.ypha.or.id/web/?p=1091>, diakses tanggal 3 Februari 2015

Anonim, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Anak Perspektif Hukum Islam*, <https://mytahkim.wordpress.com/2009/05/01/artikel-2-penegakan-hukum-terhadap-kejahatan-anak-perspektif-hukum-islam/>, diakses tanggal 13 Februari 2015

Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum; Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religius*, CV. Alfabeta, Bandung, 2007

Arikunto, *Suharsimi, Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

- Barda Nawawi Arief, "Peranan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", ceramah umum pada Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon, tanggal 21 Desember 1996; dipublikasikan dalam *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Gradhika Press, Jakarta, 2004
- Chrispoerba, *Perlunya Bantuan Hukum Bagi Anak*, [http:// icrp-online.org/062012/post-2048.html](http://icrp-online.org/062012/post-2048.html), 10 Juli 2012
- <http://www.negarahukum.com/hukum/menyoal-revisi-peradilan-pidana-anak-catatan-singkat-undang-undang-nomor-11-tahun-2012.html>, diakses tanggal 9 Februari 2015
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992
- Dikutip dari Saifudin, *Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009

- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967
- Hartuti Hartikusnowo, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, www.portalhukum.com, hlm. 1
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506c3ff06682e/proses-pembentukan-undang-undang>, 19 Nopember 2013
- Ilman Hadi, Proses Pembentukan Undang-Undang.  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506c3ff06682e/proses-pembentukan-undang-undang>, diakses tanggal 5 Februari 2015.
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Undang-Undang*, Cet. V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, [http: Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com](http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com), 16 September 2012
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Cet. 2, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perlu Adanya Kajian Lebih dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak.  
<https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=3129>, diakses tanggal 9 Februari 2015
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000

- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Disertasi, UGM, 1993
- Moh. Sugeng Rifa'ngi, *Perbandingan Konsep Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Jurusan Syariah, STAIN Tulungagung, 2014
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002
- Paulus Hadisuprpto, *Lingkup Viktimologi*, Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006
- Paulus Hadisuprpto, *Perkembangan Instrumen Internasional Tentang Peradilan Anak (Ketentuan tentang Perlindungan Hak-Hak Anak)*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1995
- R. M. Panggabean, *Tanggapan Atas RUU Tentang Sistem Peradilan Anak*, Sosialisasi RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Medan, 2010
- [Rais Rozali, Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan, https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/, diakses tanggal 6 Februari 2015](https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/)
- [Rocky Marbun, Pidana dan Pemidanaan, https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2010/03/24/pidana-dan-pemidanaan/, diakses tanggal 3 Februari 2015](https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2010/03/24/pidana-dan-pemidanaan/)
- [Roesly Latunia, Pidana dan Pemidanaan, http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html, diakses tanggal 2 Februari 2015](http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1988

Rudy Satriyo Mukantardjo, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, 27 Agustus 2010

Satjipto Rahardjo, *Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis*, makalah dalam seminar “Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Konggres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia”, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1998

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1999

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Umi Supraptiningsih, *Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Nuansa, STAIN Pamekasan, Vol. 11 No. 1 Januari – Juni 2014

UNICEF Indonesai, *Perlindungan Anak*, Ringkasan Kajian UNICEF Indonesia, Oktober 2012

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009